

Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer

<https://rapik.pubmedia.id/index.php/rapik>

Implementasi Sistem Infomasi Berbasis Elektronik Melalui SIPD dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak

Wilansari ^{1*}, Ipah Ema Jumiati ², Leo Agustino ³

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Jalan Raya Jakarta KM 4 Pakupatan, Serang, Banten.
Email:¹wilansari@yahoo.com²ipah.ema@untirta.ac.id³leo.agustino@untirta.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received 27/12/2021

Received in revised form 14/04/2022

Accepted 17/04/2022

Abstract

This research is conducted to analyze the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 70 Year 2019 in the Development Planning Process in Lebak Regency by exploring the driving and inhibiting factors.. The theory used is the theory of public policy implementation according to Van Metter and Van Horn with six variables, namely: size and policy objectives, resources, characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of implementers, communication between organizations and implementing activists, and the economic, social environment, and politics. The research method used is qualitative. The results of the study show that there are still several obstacles and problems in the Implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 70 Year 2019 including: (1) There is no attachment regarding standardization of data for regional government needs; (2) the sectoral ego of the Ministry of Home Affairs to emerge the issue about rules and applications; (3) the application reliability has not been tested in terms of structure, content, and network availability.

Keywords: Policy Implementation, Information Systems, Development Planning.

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lebak dengan mengeksplorasi faktor pendorong dan penghambatnya. Adapun teori yang digunakan yaitu teori implementasi kebijakan publik menurut Van Metter dan Van Horn dengan enam variabel yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 antara lain: (1) Tidak adanya lampiran mengenai standarisasi data kebutuhan pemerintahan daerah; (2) adanya ego sektoral Kemendagri yang terburu-buru menerbitkan aturan dan aplikasi; (3) belum terujinya keandalan aplikasi baik secara struktur, isi, dan ketersediaan jaringan.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi, Perencanaan Pembangunan.

*Penulis Korespondensi
E-mail : wilansari@yahoo.com

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini membutuhkan sebuah sistem yang mendukung pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satunya yaitu melalui penerapan *electronic government* atau *e-government*. Tujuan implementasi *e-government* tersebut yaitu untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*), layanan publik yang efektif dan efisien, mengupayakan kelancaran komunikasi dengan lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintahan daerah serta mendorong partisipasi masyarakat luas. Selain itu, kehadiran *e-government* juga menyongsong transformasi masyarakat menuju era masyarakat informasi. Melalui *e-government* ini pemerintah melakukan strategi agar masyarakat Indonesia terhindar dari *digital divide*, yaitu keterisolasian dari perkembangan global karena tidak mampu memanfaatkan informasi.

Perencanaan pembangunan daerah sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan juga membutuhkan penerapan system *e-government*. Kabupaten Lebak pada tahun 2020 memasuki periode kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 dengan Visi "Lebak Sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal." Dalam perjalanannya Lebak sudah memiliki sebanyak 41 (empat puluh satu) aplikasi *e-government* yang dapat diakses pada *website* www.lebakkab.go.id.

Khusus urusan perencanaan, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) telah mengimplementasikan *e-government* dengan beberapa kali berganti aplikasi. Aplikasi tersebut meliputi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenbangda), Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak sejak tahun anggaran 2021 sebagai implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019. Tujuan dari peluncuran SIPD ini adalah untuk mengintegrasikan data secara nasional atau satu data nasional.

Melalui observasi awal dan wawancara pendahuluan yang dilakukan, masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang menjafi faktor penghambat pelaksanaan SIPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak. Akibatnya banyak kegiatan baik perencanaan, penganggaran, dan penatausahaan yang terhambat. Belum lagi perangkat daerah harus bekerja kerjas untuk melakukan pemetaan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui kegiatan wawancara dan observasi. Sementara data sekunder diperoleh

dari dokumen pemerintah dan publik serta sumber kepustakaan. Penelitian dilakukan di lingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Lebak meliputi Bapelitbangda, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Diskominfo) Lebak. Data yang diperoleh dianalisis dengan serangkaian tahap yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2009:91).

Informan penelitian terdiri dari 13 orang informan yang terdiri dari User Utama SIPD, User Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sub User (perangkat daerah), anggota DPRD Kabupaten Lebak, dan Perangkat Desa. Teknik penentuan informan menggunakan Teknik purposif agar informan penelitian dipastikan sebagai orang yang memahami permasalahan penelitian dan dapat memberikan penjelasan atau data secara tepat dan kredibel.

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi dan *membercheck*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan antar hasil wawancara, observasi, dokumen dan sumber kepustakaan. Sedangkan *membercheck* dilakukan dengan pengecekan kembali data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Ini dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data, sehingga informasi yang diperoleh dapat digunakan secara layak dalam proses analisis dan pelaporan hasil penelitian.

HASIL DAN ANALISIS

E-government merupakan suatu mekanisme interaksi baru antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan, dengan melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan. Paling tidak ada 6(enam) komponen penting yang harus diperhatikan dalam menerapkan *e-government* di antaranya (Indrajit, 2005): (1) *Content Development*, yang terkait dengan pengembangan aplikasi (perangkat lunak), pemilihan standar teknis, penggunaan bahasa pemrograman, spesifikasi sistem basis data, kesepakatan *user interface*, dan lain sebagainya; (2) *Competency Building*, di mana sumber daya manusia yang akan menjadi pelaksana perlu mendapatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi maupun keahlian; (3) *Connectivity*, menyangkut ketersediaan infrastruktur komunikasi dan teknologi; (4) *Cyber Laws*, yang menunjukkan keberadaan kerangka dan perangkat hukum yang telah diberlakukan terkait dengan seluruh aktifitas *e-Government*; (5) *Citizen Interfaces*, terkait berbagai saluran akses (*multi access channel*) yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dan *stakeholder e-government* di mana saja dan kapan saja mereka inginkan; dan (6) *Capital*, yakni permodalan proyek *e-Government* terutama yang berkaitan dengan biaya setelah selesai proyek dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan *e-government* untuk melibatkan masyarakat memiliki sisi kekuatan dan kelemahan sekaligus. Pelaksanaan e-partisipasi belum tentu dapat memperlihatkan keterlibatan masyarakat secara utuh dalam pelaksanaan e-government (Wijaya, Yunanto, Setyowati, & Supardal, 2022). Di Indonesia beberapa kendala yang timbul seperti kurangnya sosialisasi pemerintah, keterbatasan sumber daya manusia,

infrastruktur yang kurang, kendala akses di beberapa daerah, dan pelayanan e-government yang belum memadai. (Zempi, Maryam, & Priyono, 2022).

Namun demikian, sejumlah faktor kekuatan juga tampak pada beberapa kasus penerapan e-government. Faktor kepemimpinan di tingkat lokal berupa komitmen terlihat dominan dalam menentukan keberhasilan penerapan e-government (Yusuf, et al., 2020). Sementara di level masyarakat, transparansi menjadi faktor dominan bagi masyarakat dalam mengadopsi e-government (Sabani, 2021).

Sementara itu beberapa penelitian merumuskan rekomendasi untuk keberhasilan e-government di Indonesia seperti: efisiensi, reliabilitas, kepercayaan dan dukungan masyarakat (Durachman, et al., 2020), tatanan regulasi, sumber daya personil yang mumpuni, infrastuktur dan akses yang memadai, (karakter dan etos kerja aparatur pemerintahan, *disruptive mindset* aparatur di Indonesia, revolusi industri 4.0 berbasis revolusi moral, Entrepreneurial Leadership yang handal dan diperkuatnya pendidikan agama (Wirawan, 2020), struktur organisasi, budaya organisasi dan rekonstruksi sistem (Sumardi, Nawir, & Mukhlis, 2021).

Studi implementasi kebijakan menjadi salah satu pendekatan penting dalam studi kebijakan. Implementasi kebijakan didiskusikan dalam sudut pandang yang beragam, salah satunya adalah tentang sukses dan gagalnya kebijakan diimplementasikan. Berbagai ahli merumuskan variabel apa yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Dalam studi implementasi kebijakan tahun 1990an, birokrat level terdepan dianggap memiliki peran yang lebih penting ketimbang pengambil kebijakan (Sabatier dikutip Schofield, 2001). Tidak hanya aspek manusia, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh sifat dan tipe kebijakan itu sendiri, sifat dan tipe organisasinya serta struktur organisasi yang secara khusus dibangun selama atau sebelum kebijakan diimplementasikan (Schofield, 2001). Sementara dalam pendekatan yang lebih spesifik dan sering digunakan oleh peneliti di Indonesia adalah menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2020: 150), dimana terdapat 6 variabel yang dapat digunakan dalam menganalisis implementasi sebuah program keijakan yaitu: (1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan; (2) Sumber Daya; (3) Karakteristik Agen Pelaksana; (4) Sikap atau Kecenderungan (*disposition*) Para Pelaksana; (5) Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivistis Pelaksana; dan (6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Dengan demikian variabel ini cukup lengkap untuk melihat kebijakan pada tahap pelaksanaan karena meliputi aspek substansi, sumberdaya organisasi dan lingkungan kebijakan itu sendiri.

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan dalam Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2019 di Kabupaten Lebak dapat dilihat dari:(1) kejelasan regulasi atau aturan, (2) kejelasan kewenangan para pelaksana kebijakan dan (3) tujuan implementasi program. Dari aspek regulasi, implementasi SIPD di Kabupaten Lebak memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Namun setelah diimplementasikan, terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh pelaksana kebijakan di Kabupaten Lebak.

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagai penyertanya tidak memuat lampiran mengenai standarisasi data sehingga ketika perangkat daerah akan menginput data program dan kegiatan belanja, tidak

tersedia pada bagian menunya. Data lain yang tidak tersedia seperti Standar Satuan Harga (SSH). Menurut informan, hal tersebut menjadi salah satu keterbatasan SIPD yang menyebabkan lambat atau terhambatnya proses memasukkan data. Salah satu harapan informan sebagai user SIPD adalah jauh sebelum jadwal *input* anggaran, standar-standar tersebut seharusnya sudah tersedia oleh operator. Selain itu antara SIPD dan SIMRAL tidak terintegrasi. Akibatnya untuk penatausahaan masih menggunakan sistem manual dengan *back up* pada aplikasi SIMRAL. Belum lagi keterbatasan teknologi informasi seperti *system down* atau *error* yang menunjukkan sistem ini belum andal sepenuhnya untuk digunakan secara nasional. Namun demikian hal ini dimaklumi sebagai aplikasi baru yang secara wajar perlu penyesuaian dan perbaikan ketika ditemukan kendala atau kekurangannya dalam masa penggunaannya. Keterbatasan infrastruktur aplikasi juga menyebabkan sebagian user kurang nyaman dengan aplikasi SIPD. Seorang informan menyebutkan, jika dibandingkan dengan SIMRAL yang diimplementasikan secara khusus satu aplikasi untuk satu daerah, SIPD yang terintegrasi secara nasional lebih sulit dan lambat untuk disinkronkan atau di-*upgrade* jika ada menu yang ingin diubah atau ditambahkan. Padahal menurutnya, karakteristik kebutuhan setiap daerah bisa jadi berbeda terkait penggunaan aplikasi tersebut.

Pada sisi kewenangan, perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dalam implementasi SIPD di Kabupaten Lebak sudah jelas dan tidak ada tumpang tindih kewenangan (*overlapping*). User Utama ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak yang dalam pelaksanaannya dipegang oleh Diskominfo. User TAPD terdiri dari User Bapelitbangda yang mengurus data-data perencanaan pembangunan daerah, dan User BKAD yang fokus pada urusan penganggaran dan penatausahaan. Sedangkan perangkat daerah yang posisinya sebagai Sub User sebagian besar dipegang oleh Kasubag Program. Dengan demikian, penempatan kewenangan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dan kompetensi aparatur.

Dari aspek konsistensi terhadap pencapaian tujuan, pengimplementasian SIPD ini oleh Pemerintah Kabupaten Lebak diselaraskan dengan tujuan nasional yaitu menciptakan integrasi data secara nasional atau biasa disebut dengan satu data nasional. Dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Lebak sudah melakukan penyelarasan program, kegiatan, sub kegiatan pada proses perencanaan dalam aplikasi SIPD, sehingga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Banten dapat memantau informasi terkini mengenai *progress* data dan informasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Lebak.

Dengan demikian Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 ini dapat dikatakan tepat dalam pelaksanaan dan mencapai tujuan tersedianya informasi perencanaan, sekalipun secara teknis masih harus didukung oleh sistem lain seperti SIMRAL. Begitu juga masih belum terdapat menu standar satuan harga dan menu untuk memasukkan kegiatan belanja yang mendorong perangkat pelaksana untuk bergantung kembali pada aplikasi manual.

2. Sumber Daya

Dilihat dari aspek daya dukung sumber daya, Pemerintah Kabupaten Lebak mempunyai daya dukung aparatur yang baik. Mitra perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak terdiri dari 32 perangkat daerah dan 28

kecamatan. Setiap perangkat daerah posisinya sebagai Sub User SIPD yang kewenangannya ialah Kasubag Program.

Sejak SIPD ini digunakan di Kabupaten Lebak, seluruh aparatur pegawai mampu menguasai dengan cakap, karena sebagian besar mereka sudah sering bekerja berbasis internet. Sebelumnya ada aplikasi SIMRAL, selain itu juga ada aplikasi *e-government* lainnya yang khusus digunakan perangkat daerah masing-masing sehingga ketika ada aplikasi baru yaitu SIPD mereka tidak mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi informasi dan komunikasi. Artinya implementasi SIPD sudah didukung oleh kesiapan berupa keahlian dasar aparat berupa aplikasi berbasis internet, selain tatakelola perencanaan pembangunan.

Sedangkan dari sisi sumber daya anggaran, implementasi SIPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak. Besaran alokasinya disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan masing-masing perangkat daerah yang secara langsung berpengaruh terhadap berjalannya implementasi SIPD ini.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dilihat dari: (1) Perilaku aparatur; (2) kepatuhan terhadap kebijakan; dan (3) Kesesuaian Pelaksana Kebijakan. Aparat pelaksana kebijakan dalam implementasi SIPD sudah sangat kooperatif dan kompak bekerja dalam tim. Perangkat daerah yang menjadi User Utama (Sekretaris Daerah), User TAPD (Bapelitbangda dan BKAD), dan Sub User (Seluruh Perangkat Daerah) mampu bekerjasama dan melaksanakan instruksi dari pemerintah pusat secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan aktifnya user-user tersebut dalam mengikuti sosialisasi dan bekerja secara tepat waktu saat proses input data dalam aplikasi SIPD. Proses input data harus tepat waktu agar pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan.

Partisipasi aktif tersebut setidaknya dikarenakan oleh 2 faktor: (1) pelaksana pada memandang bahwa aplikasi tersebut menjadi kewajiban yang diberikan oleh pemerintah dan (2) ada faktor keinginan organisasi akan semangat dan keberhasilan program sehingga mendorong keaktifan sumberdaya personal. Ini dibuktikan dengan capaian Kabupaten Lebak sebagai pemerintah daerah dengan urutan kedua dalam hal perekaman data pada SIPD sampai Triwulan I pada Tahun 2021.

4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Penggunaan aplikasi SIPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak awalnya tidak mendapatkan respon positif dari aparatur pegawai. Hal ini tentu sangat beralasan karena aplikasi ini kurang fleksibel terhadap kebutuhan pekerjaan kantor dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya yaitu SIMRAL. Selain itu, ketika SIPD diluncurkan mereka bukan hanya mempelajari aplikasi saja, tapi juga peraturan penyertanya yaitu Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Mempelajari aturan dan aplikasi pada saat bersamaan adalah pekerjaan yang tidak mudah dabagi sebagian besar pegawai dari sisi waktu sekalipun menggunakan perangkat digital adalah hal yang biasa bagi individu saat ini. Apalagi jika jumlah program dan kegiatan yang dikelola oleh sebuah perangkat

daerah sudah banyak. Sebagai contoh pada Dinas Pendidikan yang merupakan perangkat daerah yang memiliki program, kegiatan, dan sub kegiatan paling banyak dibanding perangkat daerah lainnya, tentu pekerjaan yang diembannya juga sangat banyak. Membawahi sekolah PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Lebak dengan masing-masing kegiatan yang direncanakan dan harus diinput dalam SIPD dengan keterbatasan keandalan dan merupakan aplikasi baru, menjadi tantangan bagi perangkat daerah ini. Hal yang sama dengan Dinas Kesehatan yang memandang bahwa aplikasi SIMRAL bagi perangkat daerah ini lebih dipilih untuk disempurnakan ketimbang diganti dengan SIPD yang lebih banyak kelemahannya. Namun demikian, sebagai aparatur negara, peraturan dari pemerintah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

SIPD diimplementasikan sejak tahun 2021 bersamaan dengan adanya bencana nasional pandemi covid-19 yang membatasi interaksi sosial antar orang. Hal ini tentu menjadi kendala pada saat SIPD harus disosialisasikan serta pelatihan kepada seluruh perangkat daerah. Namun ditengah kondisi yang tidak memungkinkan ini, Bapelitbangda, BKAD, dan Diskominfo mampu mensiasati dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilakukan secara virtual dengan menggunakan aplikasi *zoom meeting*. Selain itu, koordinasi dan diskusi seputar kendala dan permasalahan dilakukan melalui media sosial seperti group whatsapp, telegram, instagram dan e-mail.

Selain dapat diakses oleh pemerintah sendiri, dunia usaha juga bisa memperoleh informasi terbaru seputar SIPD misalnya data informasi pembangunan, kondisi infrastruktur, dan kebijakan penunjang lainnya. Masyarakat juga bisa berpartisipasi aktif menyampaikan usulan pembangunan di wilayahnya masing-masing melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) desa dan Musrenbang kecamatan yang menunya sudah disediakan pada aplikasi SIPD. Mekanismenya adalah melalui salah satu menu yang disediakan pada SIPD yakni musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Pada saat musrenbang desa dilakukan, masyarakat difasilitasi untuk menyampaikan usulan pembangunan apa saja yang dibutuhkan. Setelah usulan diinput oleh perangkat desa sebagai user-nya, selanjutnya diverifikasi dan disetujui oleh tim musrenbang desa dan selanjutnya menjadi usulan musrenbang kecamatan hingga dibahas di musrenbang kabupaten. SIPD juga telah disosialisasikan dan dipelajari oleh pemerintah hingga tingkat desa. Menu yang disediakan SIPD untuk pemerintah desa dirasakan mudah untuk dipahami. Dengan demikian, aspek komunikasi dalam penggunaan SIPD untuk perencanaan pembangunan antar lapisan-lapisan pemerintahan berjalan dengan baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Aplikasi SIPD sebagai wujud *e-government* yang dalam implementasinya banyak melibatkan aparatur pegawai Pemerintah Kabupaten Lebak tidak diikuti dengan sistem pemberian insentif khusus. User dan Sub User mendapatkan insentif berupa gaji, honor dan insentif lembur berdasarkan aturan yang melekat pada fungsi dan jabatan masing-masing. Namun demikian, setelah aplikasi SIPD digunakan, otomatis beban kerja dan waktu juga menjadi konsekuensi bagi

pegawai. Mereka seringkali harus bekerja di luar jam kantor dengan kebutuhan biaya lainnya seperti kuota internet yang terkadang harus ditanggung sendiri. Kondisi belum adanya insentif khusus untuk pelaksanaan SIPD, tidak mengganggu terlaksananya program penggunaan aplikasi ini di Kabupaten Lebak.

Sementara itu, secara sosial penggunaan SIPD ditunjang dengan banyaknya media sosial yang dapat digunakan mulai dari proses sosialisasi hingga pelaksanaan termasuk komunikasi kendala aplikasi. Apalagi aplikasi ini mulai digunakan dalam masa pandemi. Penggunaan media seperti *zoom meeting*, *whatsapp*, *Instagram* dan sebagainya dalam sosialisasi hingga penggunaan aplikasi SIPD menjadi solusi sehingga implementasinya tidak terbatas oleh keadaan pandemi.

Sedangkan untuk dukungan politik, Anggota DPRD Kabupaten Lebak sebagian besar menyambut baik hadirnya aplikasi SIPD ini. Selain dipandang sebagai bentuk untuk menunjukkan kinerja birokrasi yang modern melalui pemanfaatan *e-government*, SIPD ini juga memfasilitasi usulan-usulan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan reses para anggota DPRD Kabupaten Lebak di daerah pemilihannya masing-masing. Dengan demikian wakil rakyat pun bisa memantau sinkronisasi usulan warga, hasil reses hingga program yang direncanakan pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Masih ada kelemahan pada implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Beberapa kelemahan tersebut berupa: (1) belum dilampirkannya standarisasi data sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Pemerintah Daerah sehingga harus *diback-up* oleh sistem kerja manual dan aplikasi lama, (2) belum cukupnya infrastruktur aplikasi SIPD seperti daya dukung sistem dan jaringan di beberapa wilayah Kabupaten Lebak, dan (3) penggunaan secara nasional menyulitkan proses sinkronisasi atau upgrade sistem oleh pemerintah daerah. Terdapat kesan bahwa Kementerian Dalam Negeri terburu-buru menerbitkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta aplikasi SIPD yang belum teruji keandalannya baik dari sisi infrastruktur aplikasi maupun isinya. Namun demikian, penerimaan organisasi melalui konsistennya pelaksanaan SIPD oleh user dan sub user sebagai kewajiban ASN, kompetensi personil terhadap sistem aplikasi berbasis internet, kemudahan memahami menu-menu aplikasi hingga tingkat desa dan dukungan anggota dewan dalam rangka sinkronisasi hasil reses mereka, menjadi faktor terlaksananya aplikasi ini di Kabupaten Lebak.

REFERENSI

- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: Alfabeta
- Durachman, Y., Nuryasin, Harahap, D., Rodoni, A., Bakti, A. M., & Mansoer, M. (2020). Analysis of Factors That Affect The Quality of E-Government Services: A Case Study in Ombudsman of the Republic of Indonesia. *8th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*. Pangkal, Indonesia: IEEE.

- Indrajit, Richardus Eko. (2002). *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Sabani, A. (2021), "Investigating the influence of transparency on the adoption of e-Government in Indonesia", *Journal of Science and Technology Policy Management*, Vol. 12 No. 2, pp. 236-255. <https://doi.org/10.1108/JSTPM-03-2020-0046>.
- Schofield, J. (2001). Time for a revival? Public policy implementation: a review of the literature and a agenda for future research. *International Journal of Management Reviews*, 245-263.
- Sumardi, Nawir, A., & Mukhlis, S. (2021). Analisis Transformasi Birokrasi Melalui Pengembangan e-Government di Indonesia. *Journal of Government Insight*.
- Wijaya, J. H., Yunanto, S. E., Setyowati, Y., & Supardal, S. (2022). E-partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan E-government di Indonesia Tahun 2003-2020. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa*.
- Wirawan, V. (2020). PENERAPAN E-GOVERNMENT DALAM MENYONGSONG ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 KONTEMPORER DI INDONESIA. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*.
- Yusuf, M., Adams, C., Dingley, K., Muntasa, A., Agustiono, W., & Oseni, K. O. (2020). Actor-Network Theory (ANT) for Indonesia e-Government implementation. *2020 6th Information Technology International Seminar (ITIS)*. Surabaya: IEEE.
- Zempi, C. N., Maryam, S., & Priyono. (2022). E-Government Sebagai Realisasi Sistem Jaringan Terdesentralisasi Di Indonesia: Implikasi Sosial Dan Politik. *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*.